



Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim

**Sri Kurnialis¹, Zahrotul Uliya², Fitriani³, Miftahul Aulasiska⁴,
M. Syahrul Nizam⁵,**

¹⁻⁵ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: ¹22190324702@students.uin-suska.ac.id; ²22190324110@students.uin-suska.ac.id;

³22190324111@students.uin-suska.ac.id; ⁴ 22190324354@students.uin-suska.ac.id;

⁵22190313562@students.uin-suska.ac.id;

Abstrak : Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bank syariah di Indonesia hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilampirkan data-data mengenai persebaran kantor perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di negara yang berpenduduk mayoritas muslim sangat pesat, hal ini terbukti dari market share bank syariah selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Hanya saja peningkatan itu akan lebih optimal apabila inovasi secara terus-menerus dilakukan oleh bank syariah dan *stakeholders* terkait agar potensi yang dimiliki oleh bank syariah dapat diraih secara maksimal.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Negara Islam

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak pro kontra ekonomi yang dihadapi manusia, maka ahli pikir mulai memikirkan bagaimana mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pada masa sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah dengan banyaknya perkembangan syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih di atas ekonomi syariah. Para ekonom memprediksi tahun-tahun yang akan datang ekonomi syariah akan berkembang lebih pesat dari ekonomi konvensional.

Di zaman Nabi SAW belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (*ijtihad*) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan.

Perbankan pada saat ini, khususnya Bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume

dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian.

Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia (Ismail, 2016).

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam AlQuran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah (Agustin, 2021).

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama,

yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, sistem perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana sudah ada dalam kegiatan perekonomian di zaman Rasulullah. Masyarakat Makkah selalu menyimpan harta kepada Rasulullah SAW karena beliau dikenal dengan julukan *Al-Amin*, dipercaya, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali R.A. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut (Kusnan & Hakim, 2018).

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam perbankan saat ini sudah ada perbankan yang menjalankan operasional dan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan suatu

sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip dan hukum Islam dengan berpedoman kepada al-Quran dan assunnah. Dalam praktiknya, perbankan syariah melarang bunga serta melarang melakukan investasi pada usaha yang haram (Nuraini, et.al, 2020).

METODE

Metode dalam artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, artikel, jurnal dan media massa (Mestika, 2001). Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Faturrahman, 2011). Metode penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, dimana data diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal, dan informasi lain yang membahas tentang topik yang disorot dalam penelitian ini (Astuti, et.al, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan di Indonesia kini semakin diramalkan adanya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap pendatang baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Hal itu dapat dimaklumi dengan status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sehingga perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Seolah tidak mau kehilangan momentum, saat ini bank-bank konvensional di Indonesia ikut mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank

syariah. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka hadirnya bank syariah telah menjadi kebutuhan masyarakat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat K.H Mas masyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 pernah menyatakan bahwa umat islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba saat itu (Marimin, et al, 2010).

Tahun 1983 pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Kondisi perbankan Indonesia saat itu sedang tidak stabil karena Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga di bank-bank yang membungbung tinggi. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi tanggal 1 juni 1993 yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untuk dari bagi hasil sistem kredit. Lima tahun kemudian, pemerintah menganggap bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Akhirnya pada tanggal 27 oktober 1988, pemerintah pun mengeluarkan paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) untuk meliberalisasi perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa bank daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan (Marimin, et al, 2010).

Perkembangan Bank Syariah Di Negara Muslim

Tahun 2011 merupakan tahun yang luar biasa bagi pertumbuhan industri jasa keuangan di dunia. Pada tahun ini industri keuangan syariah menembus angka USD1.357 triliun. Penerbitan Sukuk tumbuh 77% atau senilai USD85 miliar. Sedangkan pertumbuhan perbankan syariah global tumbuh 16,04%. Tentunya ini adalah yang menggembirakan bagi

industri keuangan syariah global. Berikut dijelaskan negara-negara yang mengalami pertumbuhan menurut Islamic.

Finance Index Country (IFCI) berurutan :

Iran

Sejarah sistem perbankan syariah di Iran dimulai sesaat setelah revolusi Islam di negara tersebut, yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari 1984. Langkah pertama yang diambil oleh penguasa baru adalah mengambil alih semua bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran pada saat itu, proses pengambilalihan tidak dapat dihindarkan, karena bank-bank tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan memperlihatkan tanda-tanda tidak sehat. Hal tersebut diambil untuk melindungi hak-hak dan kekayaan negara dan untuk kemajuan ekonomi negara. Sebagai hasil pengambilalihan dan re-organisasi bank-bank tersebut, sistem perbankan diwakili oleh hanya enam bank komersial dan tiga bank khusus (Sjahreini, 2010).

Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Langkah pertama yang diambil setelah pendirian sistem perbankan Islam adalah memperkenalkan biaya jasa (*service charge*) ke dalam sistem perbankan di tahun 1981 untuk menggantikan sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4% biaya jasa atas pemberian pinjaman. Untuk simpanan, pada sisi lain, nasabah penyimpan diberikan keuntungan minimum yang berjaminan (*guaranteed minimum profit*).

Iran menduduki urutan teratas diikuti Malaysia dan Arab Saudi diposisi kedua dan ketiga dari 42 negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam

pengembangan industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan kepiawaiannya Iran dalam berperan secara efektif di kawasan Teluk dan Asia Tengah. Selain itu, Iran memiliki bank Islam terbesar di dunia, dan tentu saja terletak lebih sentral ke dunia Islam, sehingga Iran mampu menarik investasi dari kawasan Teluk seperti UEA dan Bahrain (Sjahreini, 2010).

Malaysia

Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara, yakni ketika beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad pada 1983 setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Islam Nomor 276 tahun 1983. Setelah 10 tahun, pada tanggal 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan skema dikenal sebagai "*Skema Perbankan Bebas Bunga*" dimana bank konvensional dapat menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah. Dengan kebijakan itu, banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dan beberapa cendekiawan muslim dipilih untuk menjadi anggota komite syariah (dewan pengawas syariah) (Hasan, 2018).

Sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan di Malaysia tahun 1963 dimulai dengan didirikannya *Pilgrimage Board* atau yang dikenal sebagai lembaga tabung haji. Namun lembaga tabung haji bukanlah bank sehingga karena itu setelah didirikannya lembaga tabung haji tersebut, timbul gerakan di Malaysia yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan dari para intelektualnya di era 1970-an untuk pendirian bank Islam di Malaysia. Terdapat banyak seruan yang dikemukakan oleh berbagai orang, beberapa kelompok, dan badan-badan pemerintah agar di Malaysia didirikan bank Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslim di Malaysia (Sjahreini, 2010).

Akhirnya pemerintah Malaysia membuat *steering committee* yang disebut *National Steering Committee on Islamic Banking* pada tanggal 30 Juli 1981. Komite tersebut diketuai oleh Tan Sri Raja Mohar bin Raja Badiozaman. Fungsi kesekretariatan dipercayakan kepada lembaga tabung haji. Komite ini mempelajari pengoperasian *Faisal Islamic Bank of Egypt* dan *Faisal Islamic Bank of Sudan* dalam mempersiapkan laporannya. Dan dalam rangka membuka jalan bagi pendirian bank Islam, telah diundangkan *The Islamic Banking Act 1983* yang berlaku mulai tanggal 7 April 1983. Undang-Undang ini menegaskan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam yang akan beroperasi di Malaysia, dan kewenangan Bank Negara Malaysia dalam mengawasi dan mengatur bank-bank Islam di Malaysia. Pada saat yang sama pemerintah Malaysia juga mengeluarkan *Government Investment Act 1983* yang memberikan wewenang kepada pemerintah Malaysia untuk menerbitkan *Government Investment Certificates* berbasis Prinsip Syariah. Maka didirikanlah Bank Islam pertama yang beroperasi di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 di bawah *Companies Act 1965*. Dan pada tanggal 1 Oktober 1999, berdirilah bank Islam kedua, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini didirikan berdasarkan hasil *merger* antara *Bank Bumiputera Malaysia Berhad* dan *Bank of Commerce (M)* (Samad, & Hassan, 2006).

Dalam rangka mengembangkan keuangan Islam di Malaysia, Pemerintah Malaysia telah menggariskan beberapa kebijakan sebagai berikut:

a. Lembaga-lembaga keuangan Islam harus memiliki ahli-ahli syariah yang bekerja penuh waktu.

- b. Para penasehat harus memiliki posisi yang tegas di dalam lembaga keuangan Islam.
- c. Lembaga-lembaga keuangan Islam harus melakukan penuh waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan.
- d. Dewan syariah harus terdiri atas baik para penasehat yang berkebangsaan Malaysia maupun ahli-ahli Internasional.
- e. Lembaga-lembagai keuangan Islam harus lebih banyak memiliki program diskusi.

Komitmen pemerintah Malaysia dalam memajukan sistem perbankan Islam dapat dilihat dari rencana terus-menerus yang tidak henti-hentinya dilaksanakan sampai saat ini. Malaysia tidak hanya mengembangkan sistem perbankan syariah yang dinamis di dalam negeri, tetapi juga mulai mengeksplor model perbankan syariah untuk negara-negara tetangga.

Arab Saudi

Sejarah sistem perbankan di Arab Saudi dimulai dengan dibentuknya Badan Moneter Arab Saudi atau Saudi Arabia Monetary Agency (SAMA) 35 pada Oktober 1952. Pendirian badan ini atas usulan dari IMF sebagai program untuk mengembangkan sistem moneter suatu negara. Pada tahun 1957, Al-Rajhi Bank sebagai bank Islam pertama yang didirikan di Arab Saudi. Saat ini Bank Al-Rajhi merupakan bank Islam terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dengan total aset sebesar US\$ 33 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US\$ 4 miliar. Setelah itu muncul bank-bank Islam lainnya seperti Bank Alinma, Bank Aljazira dan Bank Ajazira dan bank Albilad (Alhozaimy, 2009).

Untuk memperkuat industri keuangannya, Arab Saudi memperkuat kerjasama sesama Negara teluk dengan berdirinya *Gulf Cooperation Council (GCC)*

pada 25 Mei 1981 yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tujuan didirikannya GCC ini adalah untuk mempengaruhi koordinasi, integrasi dan antar-hubungan antara negara anggota di segala bidang, memperkuat hubungan antara rakyat mereka, merumuskan peraturan yang sama di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, perdagangan, bea cukai, pariwisata, hukum, administrasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknis pembinaan sumber daya industri, pertambangan, pertanian, air dan hewan, membangun pusat penelitian ilmiah, mempersiapkan usaha patungan, dan mendorong kerjasama sektor swasta (Alhozaimy, 2009).

Indonesia

Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Sayangnya bank tersebut kurang populer dan kinerjanya *stagnan*, baru setelah krisis ekonomi dan reformasi, Bank Muamalat mulai dilirik nasabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional (Marimin, et.al, 2010).

Di negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan

kegiatan usahanya. Pada saat krisis berlangsung secara faktual BMI merupakan salah satu bank yang sehat, karena mempunyai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dengan kategori A (4% ke atas) sehingga ia hanya diwajibkan menyusun rencana bisnis (Anshori, 2018).

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah.

Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas pengaruhnya dari perkembangan perbankan syariah di berbagai negara. Pada awalnya, model bank syariah ini diterapkan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an yang tidak membebankan bunga kepada peminjamnya. Di India, *Jamaat e Islami Hindi* memulai sistem pinjaman bebas bunga pada tahun 1868. Di Mesir, pada awalnya didirikan Bank Syariah secara sederhana pada tahun 1963 di kota Mit Ghamr, yang kemudian dikembangkan pada tahun 1971 dengan nama Nasser Social Bank.

Perbankan syariah di Indonesia melangkah perlahan, namun melaju dengan pasti. Namun perjalanannya masih belum diharapkan. Sekian lama berjuang “*sendirian*”, perbankan syariah baru mendapat perhatian pemerintah saat UU Perbankan Syariah mulai digodok di DPR. Pada 2008 UU Perbankan Syariah pun lahir setelah melalui diskusi panjang antar anggota dewan, praktisi, pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, kendati parlemen dan pemerintah telah mengesahkan UU Perbankan Syariah, industri ini dinilai masih belum berlaris seperti yang diharapkan.⁴² Padahal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia.

Hal ini sangat dimungkinkan melihat pengembangan keuangan syariah di Indonesia dewasa ini yang lebih bersifat market driven dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil

juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan.

Faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan (Sudarsono, 2003).

- a. Ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan.
- b. Nasabah dalam membuka rekening di bank syariah.
- c. Gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.
- d. Upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking*. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syariah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.
- e. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan

kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah.

Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah

Di tengah perkembangan industri perbankan syariah yang pesat tersebut, perlu disadari masih adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan. Tantangan yang harus diselesaikan perbankan syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut (Ali, 2009) :

- a. Pemenuhan sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis khusus kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar *'mengimitasi'* produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Namun disadari bahwa *lifecycle* dari suatu inovasi produk dan layanan perbankan syariah sangat pendek karena dengan mudah dan segera dapat ditiru oleh bank-bank lainnya sehingga mengurangi minat bank untuk berinovasi.
- c. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan *cost center* bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program *'iB Campaign'* baik melalui media masa (Iklan Layanan Masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dan sebagainya. Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

SIMPULAN

Kesimpulan artikel ini adalah perbankan syariah sering disebut juga perbankan Islam, yaitu perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya "bunga pinjaman" alias *interest rate*. Bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Yang dikenal di perbankan syariah adalah "sistem bagi hasil" atau Nisbah yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank dan pihak nasabah. Kegiatan operasional Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*). Bank Syariah pada dasarnya memiliki potensi dan peluang yang luar biasa besar. Pertumbuhan dari segi asetpun sudah membuktikan bahwa Bank Syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian Negara. Namun dari segi kualitas pelayanan Bank Syariah harus mengejar ketinggalannya dari bank konvensional yang telah lebih awal berdiri. Selain itu, untuk menghasilkan

persaingan yang produktif antara bank syariah dan bank konvensional diperlukan peraturan perbankan khusus untuk Perbankan Syariah sehingga mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional.

Perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan, baik dari sisi jumlah Bank Umum Syariah, jumlah Unit Usaha Syariah, jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah aset yang cukup menggembirakan. Namun perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan tantangan di atas.

Hal itu menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh *stakeholders* industri keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif. Untuk itu, peran semua pihak, baik pemerintah, ulama, IAEI, akademisi, dan masyarakat dalam memelopori dan mendorong keterpaduan langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67-83.
- Alhozaimy, Y. (2009). The Islamisation of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and the Financial System in the Kingdom of Saudi Arabia, Experience from Selected Muslim Countries. *Experience from Selected Muslim Countries (September 14, 2009)*.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Astuti, D., Maulana, A., Bakhri, B. S., & Ramli, M. F. (2022). The Correlation of Islamic Principles In Economy And Tunjuk Ajar Malay Culture. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(1), 259-288.
- Arif, M. (2018). Analisis Rekrutmen dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Oase. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 42-63.
- Fathurrahman. (2011). *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia
- Hasan, Z. (2018). "Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia", *Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia*, <http://zulkiiflihasan.wordpress.com/>
- Ismail, M. B. A. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kusnan, Mokhammad Ainur Rofiq, and Lukman Hakim. 2018. "Peran Ulama dalam Sosialisasi Pengembangan Perbankan Syariah". Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan. 1252-1266. <http://conferences.uinmalang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/781>.
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Mestika, Z (2001). *Metode penelitian kepustakaan*, Jakarta : Obor Indonesia.
- Nuraini, P., Alfani, M. H., & Hamzah, Z. (2020). Literasi Produk Perbankan

- Syariah Bagi Guru Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 317-325.
- Samad, A., & Hassan, M. K. (2006). The performance of Malaysian Islamic bank during 1984–1997: An exploratory study. *International journal of Islamic financial services*, 1(3).
- Sjahreini, S.R. (2010). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset
- Sudarsono, H. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ekonisia.